



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2012**

TENTANG

**KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK
NEGARA TUJUAN HONG KONG SAR**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan komponen dan besarnya biaya penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri;
- b. bahwa untuk lebih memberikan perlindungan kepada calon TKI yang bekerja pada sektor domestik negara tujuan Hong Kong SAR, maka perlu adanya kepastian biaya penempatan yang dibebankan kepada calon TKI dan calon pengguna di negara penempatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Biaya pelatihan ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pelatihan selama 600 (enam ratus) jam pelajaran.
- KETIGA : Bagi TKI purna Hong Kong SAR yang akan bekerja kembali ke Hong Kong SAR, dikecualikan dari biaya pelatihan dan biaya uji kompetensi dengan ketentuan TKI sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Hong Kong SAR dan telah berada di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Bagi TKI purna Hong Kong SAR yang akan bekerja kembali ke Hong Kong SAR, dikecualikan dari biaya pelatihan tetapi diwajibkan membayar biaya uji kompetensi dengan ketentuan TKI sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Hong Kong SAR dan telah berada di Indonesia selama 1 (satu) tahun atau lebih.
- KELIMA : Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang membebankan biaya kepada Calon TKI melebihi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.186/PPTK/VII/2008 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga, Perawat Bayi dan Perawat Orang Tua/Jompo untuk Negara Tujuan Hong kong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M. Si.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 98 TAHUN 2012

TENTANG

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN TENAGA
 KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK NEGARA TUJUAN
 HONG KONG SAR

| NO. | KOMPONEN | JUMLAH (RP) | JUMLAH (HKD) | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
| I | DITANGGUNG PENGGUNA | | | |
| 1. | Legalisasi kontrak kerja | 341.000 | 310 | Kurs 1 \$ HK = Rp 1.100 |
| 2. | Asuransi TKI di Hong Kong SAR (2 Tahun) | 1.320.000 | 1.200 | sda |
| 3. | Tes kesehatan TKI di Hong Kong SAR | 660.000 | 600 | sda |
| 4. | Visa kerja | 176.000 | 160 | sda |
| 5. | Transportasi - Tiket ke Hong Kong SAR (PP) dari jawa dari luar jawa - Airport tax dan handling | 4.000.000 7.000.000 300.000 | 3.636 6.363 272 | Sesuai jarak asal TKI ke Hong Kong SAR |
| 6. | Jasa agensi Hong Kong SAR | 5.500.000 | 5.000 | Kurs 1 \$ HK = Rp 1.100 |
| | Jumlah : dari jawa | 12.297.000 | 11.179 | sda |
| | dari luar jawa | 15.297.000 | 13.906 | |
| II | DITANGGUNG TKI | | | |
| 1. | Asuransi perlindungan TKI | 400.000 | 363 | sda |
| 2. | Pemeriksaan psikologi | 250.000 | 227 | sda |
| 3. | Pemeriksaan kesehatan | 700.000 | 636 | sda |
| 4. | Paspor | 255.000 | 231 | sda |
| 5. | Biaya pelatihan (600 jampel) - Akomodasi dan konsumsi selama di penampungan (110 hari) | 5.500.000 | 5.000 | sda |

| NO. | KOMPONEN | JUMLAH (RP) | JUMLAH (HKD) | KETERANGAN |
|--------|---|----------------|-----------------|------------|
| | - Peralatan dan bahan praktek | 3.000.000 | 2.727 | sda |
| 6. | Uji kompetensi | 150.000 | 136 | sda |
| 7. | Jasa PPTKIS (1 bulan gaji TKI) | 4.114.000 | 3.740 | sda |
| 8. | Jasa Agency (10% dari gaji pertama TKI) | 411.400 | 374 | sda |
| Jumlah | | 14.780.400 | 13.436 | sda |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M. Si.